

PENETAPAN – PENGANGKATAN PPS
2023

Kpt 8 TAHUN 2023, 5 HLM

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN PANGKALAN
KOTO BARU KABUPATEN LIMA PULUH KOTA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- ABSTRAK
- Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022; perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Pada Kecamatan Pangkalan Koto Baru Kabupaten Lima Puluh Kota untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
 - Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116); Berita Acara Pleno KPU Kabupaten/Kota Nomor 57/PK.01-BA/1307/2023.
 - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota ini menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Pangkalan Koto Baru yang tercantum dalam lampiran keputusan; Panitia Pemungutan Suara merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kelurahan/Desa.
- CATATAN
- Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024.
 - Keputusan ini berlaku untuk 14 (empat belas) bulan terhitung sejak tanggal 24 Januari 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2024.